

LANDASAN AKSIOLOGIS PEMIKIRAN BUNG HATTA TENTANG DEMOKRASI

Oleh: Ahmad Zubaidi¹

Abstract

*Hatta has a specific concept of democracy in which there are some differences from liberal democracy. One of them is based on its axiological ground. Therefore, the purposes of this research are to analyze Hatta's thought on democracy and its axiological ground. The primary data is taken from Hatta's works, they are : **Demokrasi Kita** (1978), **Pengertian Pancasila** (1981), and **Kumpulan Pidato** , 3 volumes (1985).*

The results of this research are : Hatta's concept of democracy for Indonesia is not similar at all with the Western concept of liberal democracy. Hatta developed the Indonesian democracy as a specific concept which its principles base on the original values within Indonesian society. His concept embraces political, economical and social aspects. From the axiological perspective, Hatta's concept of democracy is based on the fundamental values, such as truth, justice, goodness, honesty, beauty, and holiness. Therefore, it can be said that the fundamental values in Hatta's concept of democracy embrace ethic, aesthetic, and religious values.

Keywords: democracy, axiological ground, fundamental values.

A. Pendahuluan

Belakangan ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak. Pelaksanaan pemilihan umum, konflik masyarakat yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, dan persaingan antarcalon anggota legislatif adalah contoh-contoh isu dalam demokrasi politik yang sering dijadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Di samping itu, dalam persaingan antarpasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2009-2014, telah muncul wacana sistem ekonomi

¹ Dosen pada Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

kerakyatan versus ekonomi liberal atau neoliberal. Persoalan terakhir ini merupakan isu yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi.

Sesungguhnya landasan konsep demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah 'kerakyatan' yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah 'demokrasi'. Dalam hal ini demokrasi mencakup paling tidak tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial-budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya orang memperbincangkan demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.

Pada masa Orde Lama, Soekarno menyebut sistem demokrasi yang dibangunnya dengan sebutan 'Demokrasi Terpimpin'. Soekarno pun menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu sesuai dengan Pancasila. Namun, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di bawah rezim Soekarno kemudian mendapat kecaman keras dari banyak pihak karena dinilai telah menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan, Bung Hatta sendiri juga menyampaikan kritik tajam terhadap Demokrasi Terpimpin *ala* Soekarno itu.

Sejak awal Orde Baru, 'Demokrasi Pancasila', sebagai istilah untuk menyebut corak khas demokrasi Indonesia, telah menggantikan dan sekaligus meluruskan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Pancasila yang dijadikan *trade mark* rezim Orde Baru dalam pelaksanaannya juga mendapat banyak kritik dan menjadi bahan perdebatan ketika dihadapkan dengan makna hakiki dari sila keempat Pancasila. Di sisi lain, makna istilah 'demokrasi' dan istilah 'kedaulatan rakyat' atau 'kerakyatan' dijadikan bahan perdebatan. Sebagian orang menganggap demokrasi sama artinya dengan kedaulatan rakyat, sementara sebagian yang lain menganggap berbeda artinya.

Berdasarkan persoalan di atas maka perlu dilakukan penelitian mendalam tentang konsep demokrasi yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tekstual, landasan demokrasi Indonesia memang tertuang di dalam teks Pancasila, namun penjabarannya memerlukan penafsiran dan pemahaman yang jernih. Dalam rangka untuk mencapai pemahaman yang jernih itulah maka diperlukan upaya penelitian mendalam tentang pemikiran para tokoh bangsa Indonesia yang ikut aktif dalam

perumusan Pancasila. Salah satu tokohnya adalah Bung Hatta.

Pemikiran Hatta di berbagai bidang, terutama mengenai politik dan ekonomi menunjukkan kedalaman dan keluasan pengetahuan dan wawasannya. Pengalamannya studi di Eropa, khususnya di Belanda serta buku-buku bacaannya, membawa pemikiran Hatta sangat maju dengan mendapatkan inspirasi banyak dari para intelektual dunia, termasuk pemikiran para filsuf dari Barat dan Timur. Pemikiran Hatta mengenai demokrasi juga tidak terlepas dari pengaruh para filsuf itu. Namun yang perlu diteliti lebih mendalam adalah pemikiran Hatta mengenai akar-akar demokrasi Indonesia yang tak akan hilang selamanya.

Konsep demokrasi yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini adalah demokrasi konstitusional, yaitu gagasan tentang pemerintahan yang demokratik dengan kekuasaannya yang tidak tak terbatas dan melindungi warga negaranya. Dalam khazanah bahasa Indonesia, istilah demokrasi telah diserap dan termasuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Istilah demokrasi juga disamakan dengan ‘kerakyatan’ atau lebih tegas disebut dengan ‘kedaulatan rakyat’.

Apabila ditinjau dari kacamata ilmu filsafat, isu demokrasi merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam filsafat politik. Dalam penelitian ini, konsep demokrasi Bung Hatta ditempatkan sebagai objek material yang akan ditinjau secara kefilisafatan. Tinjauan kefilisafatan sebagai objek formal pada umumnya meliputi tiga cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun objek formal dalam penelitian ini dibatasi hanya aksiologi untuk memahami landasan pemikiran Hatta tentang demokrasi Indonesia.

Aksiologi merupakan salah satu dari tiga cabang utama ilmu filsafat di samping ontologi dan epistemologi. Secara singkat, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keseluruhan “ada” atau ‘wujud’. Dapat pula dikatakan bahwa ontologi membahas hakikat segala yang ada. Adapun epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sedangkan aksiologi secara singkat merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat nilai.

Menurut Frondizi (dalam Wijaya, 1993: 38), permasalahan pokok yang dibahas di dalam aksiologi mencakup empat hal, yaitu : (1) persoalan nilai dalam kehidupan sehari-hari, (2) persoalan nilai objektif dan nilai subjektif, (3) persoalan metodologi pemahaman

nilai, dan (4) persoalan cara kita memahami nilai. Untuk memahami landasan aksiologis konsep demokrasi dalam penelitian ini, pijakan yang dipakai adalah hakikat nilai yang hierarkis dari pemikiran Max Scheler. Menurut Scheler, nilai-nilai itu berjenjang dari nilai paling rendah sampai ke nilai paling tinggi. Dalam hal ini ada empat jenjang nilai, yaitu:

- (1) nilai kenikmatan (nilai material dan inderawi),
- (2) nilai vital,
- (3) nilai spiritual, dan
- (4) nilai keagamaan (nilai religius).

Nilai paling rendah adalah yang menyangkut nilai material, seperti kenikmatan makan dan minum, kesenangan memiliki rumah, dan sebagainya. Berikutnya adalah nilai vital, yakni nilai yang terkait dengan proses kehidupan, seperti nilai kesehatan dan kesakitan; nilai keremajaan dan ketuaan; serta nilai kehidupan dan kematian. Jenjang berikutnya adalah nilai kejiwaan atau nilai spiritual, yang mencakup nilai estetik (indah dan jelek) serta nilai etik (baik dan jahat; adil dan tidak adil). Sedangkan nilai tertinggi adalah nilai keagamaan atau nilai religius, yakni nilai kekudusan atau kesucian (Fronidzi, 2001: 129-140; Parmono, 1993: 46-49).

Empat hierarkhi nilai tersebut akan dipakai sebagai landasan untuk menganalisis konsep demokrasi yang dikembangkan oleh Bung Hatta. Dengan pemahaman secara mendalam tentang demokrasi Hatta, maka diharapkan aplikasi demokrasi di Indonesia ke depan dapat sejalan dengan karakter atau kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang luhur.

B. Sosok Bung Hatta dan Pemikiran yang Mempengaruhinya

Beliau adalah Dr. (H.C.), Drs. H. Mohammad Hatta, yang populer dipanggil dengan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di usia 77 tahun, tepatnya tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta.

Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Dia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukit Tinggi. Pada tahun 1913 dia melanjutkan studi ke *Europeesche Lagere School* (ELS) di Padang, kemudian masuk ke MULO di kota yang sama. Pada tahun 1919 dia merantau ke Batavia (sekarang: Jakarta) untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang *Prins Hendrik School*. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Dagang tersebut

dengan nilai sangat baik, beliau pergi ke Rotterdam – Belanda untuk belajar ilmu perdagangan (ekonomi) di *Nederland Handelshogeschool* (kini menjadi Universitas Erasmus). Beliau tinggal di Belanda selama 11 tahun dalam rangka studi tersebut.

Sejak remaja, ketika berusia 15 tahun, Hatta sudah aktif berorganisasi dan rajin membaca tentang berbagai persoalan sosial dan politik, baik melalui buku-buku maupun koran-koran. Dengan begitu Hatta mengenal banyak pemikiran tokoh-tokoh, seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim. Ketika mulai studi di Belanda pada tahun 1921, Hatta juga aktif berorganisasi dengan menjadi anggota *Indische Vereniging*. Perkumpulan para pelajar/ mahasiswa pribumi di Belanda ini pada tahun 1922 kemudian berganti nama menjadi *Indonesische Vereniging*. Perkumpulan yang menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia.

Pemikiran Hatta di berbagai bidang, terutama mengenai politik, sosial dan ekonomi menunjukkan kedalaman dan keluasan wawasannya. Pengalamannya studi di Eropa, khususnya di Belanda, serta buku-buku bacaannya, membawa pemikiran Hatta sangat maju dengan mendapatkan banyak inspirasi dari para intelektual dunia, termasuk pemikiran para filsuf dari Barat dan Timur. Bahkan keluasan pengetahuan Hatta juga meliputi bidang filsafat, seperti terlihat dalam karyanya yang berjudul **Alam Pikiran Yunani** (1963) dan **Pengantar Ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan** (1953).

Pemikiran Hatta mengenai demokrasi juga memperoleh banyak inspirasi dari para pemikir Barat. Namun, yang menarik pada Hatta adalah bahwa corak pemikiran dan sikap hidupnya tidak pernah larut dalam paradigma Barat. Beliau sangat menentang liberalisme dan individualisme. Meskipun konsep demokrasi berkembang dari Barat, namun Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli Indonesia untuk merumuskan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, di antara hal yang perlu diteliti lebih mendalam adalah pemikiran Hatta mengenai akar-akar demokrasi Indonesia yang tak akan hilang selamanya.

C. Penjabaran Konsep Demokrasi Bung Hatta

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia melalui para pendiri negara (*Founding Fathers*) telah memilih dan menetapkan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai asas politik negara. Hal ini telah tertuang di dalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat dengan sebutan "Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...". Di samping itu, Pancasila telah ditetapkan sebagai asas keruhanian negara yang sekaligus memberi landasan bentuk demokrasi sebagaimana tercantum pada sila keempat.

Pemikiran Hatta tentang demokrasi banyak mengacu kepada ajaran Islam, di samping nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekarno tentang demokrasi modern yang sempat mengacu pada model pemerintahan Islam sebagai bentuk demokrasi yang cocok untuk bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, *moderne democratie* (demokrasi modern) adalah asas pemerintahan Islam yang sejati (Soekarno dalam *Pandji Islam*, No. 29, 1940: 22).

Pilihan bangsa Indonesia pada bentuk kedaulatan rakyat, yang disebut pula dengan pemerintahan rakyat, tampak pada pandangan Hatta (1978: 77) yang menyatakan bahwa :

"Indonesia Merdeka haruslah suatu Republik, yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau Badan-badan Perwakilan. Dari wakil-wakil atau Badan-badan Perwakilan itu terpilih anggauta pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh Badan-badan Perwakilan Rakyat atau dengan referendum, keputusan rakyat dengan suara yang dikumpulkan."

Pada masa pergerakan menjelang kemerdekaan Indonesia, istilah demokrasi sering disamakan artinya dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyatlah yang berdaulat, bukan pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda. Itulah pengertian yang umumnya diterima oleh bangsa Indonesia pada saat itu (Deliar Noer, 1983: 215). Dalam penjabaran demokrasi Pancasila, Soenoto (1989: 55) menyatakan bahwa dalam sila keempat dari Pancasila, 'kerakyatan' dapat diartikan sebagai kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Bahkan dinyatakan lebih lanjut bahwa 'kerakyatan' dapat diartikan sama dengan demokrasi. Dalam hal ini kerakyatan atau demokrasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, kemudian dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.

Hatta di dalam menjabarkan sila keempat Pancasila dengan

tegas menyatakan bahwa demokrasi Indonesia berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Mengenai uraian sila keempat ini perlu dikutip langsung dari buku Hatta (1981: 33-34) yang berjudul **Pengertian Pancasila** sebagai berikut.

“Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamalkan seperti tersebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, yang kalau tidak diberantas akan merubuhkan demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segala masa.”

Lebih lanjut Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, juga bukan demokrasi totaliter (Hatta, 1981: 34). Demokrasi Indonesia berurat dan berakar di dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu demokrasi khas Indonesia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya (Hatta, 1978: 7-8).

Di kalangan intelektual bangsa Indonesia, Hatta dikenal sebagai penegak demokrasi politik dan demokrasi ekonomi bagi bangsa Indonesia. Di dalam buku terbitan ulang karya Hatta, **Demokrasi Kita** pada tahun 2004, sejumlah tokoh Indonesia memberi komentar terhadap sosok Bung Hatta. Akbar Tanjung misalnya, menyebutnya sebagai tokoh demokrat yang pemberani dan konsisten. Sementara Nurcholis Madjid melihat Hatta sebagai tokoh yang bertipe *Problem Solver*. Di samping itu konsep demokrasi Hatta dipandang sebagai antitesis dari system tirani (Hatta, 2004: xxxi & xliii).

D. Analisis Aksiologis Terhadap Konsep Demokrasi Bung Hatta

1. Tinjauan Aksiologi Sebagai Objek formal

Apabila ditinjau dari kacamata ilmu filsafat, persoalan demokrasi merupakan salah satu tema yang lebih banyak dibahas di dalam filsafat politik. Namun secara mendasar, persoalan demokrasi dapat dikaji dari sudut pandang (objek formal) cabang-cabang utama ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini dapat dipandang sebagai contoh kajian demokrasi dari sudut tinjauan aksiologis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini konsep demokrasi Hatta dijadikan sebagai objek material, sedangkan tinjauan aksiologi digunakan sebagai objek formalnya.

Pemikiran Hatta tentang demokrasi sudah tentu diperuntukkan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembahasan konsep demokrasi Hatta apabila ditinjau dari sudut aksiologinya akan terarah kepada muatan nilai-nilainya. Sebagaimana telah diuraikan di depan, Hatta menegaskan bahwa landasan demokrasi Indonesia tidak lain adalah Pancasila, khususnya sila keempat. Pemahaman terhadap sila keempat tersebut tidak bisa dilepaskan dari sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima dari Pancasila.

2. Jenjang Nilai Yang Mendasari Demokrasi Hatta

Lebih lanjut Hatta menyatakan bahwa demokrasi Indonesia yang bercorak kerakyatan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan. Nilai-nilai fundamental tersebut apabila ditinjau dari perspektif aksiologis, khususnya teori hierarki/ jenjang nilai dari Scheler, konsep demokrasi Hatta tersebut mencakup seluruh jenjang nilai. Enam nilai fundamental tersebut (kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan) telah mewakili empat jenjang nilai, dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi; dari nilai kenikmatan material sampai dengan nilai kesucian religius.

Nilai kenikmatan material dapat dijabarkan dari nilai keadilan, khususnya yang terarah kepada keadilan sosial. Perwujudan keadilan sosial menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang mencakup kebutuhan material

pangan, sandang, dan papan. Terkait dengan konsep demokrasi, Hatta menjabarkan persoalan keadilan sosial ini sebagai perwujudan demokrasi ekonomi yang dipraktekkan dalam bentuk koperasi.

Jenjang berikutnya, nilai vital, dapat dijabarkan dari nilai kebenaran. Nilai kebenaran dapat dimasukkan ke dalam persoalan logika dan epistemologi, yang keduanya mendasari sains dan teknologi. Pada giliran berikutnya sains dan teknologi itu selalu terkait dengan proses kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu demokrasi harus berpijak pada kebenaran, baik kebenaran dalam proses pemilihan para pemimpin maupun dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para pemimpin itu.

Selanjutnya, jenjang nilai spiritual (kejiwaan) dapat dijabarkan dari nilai keadilan, kebaikan, kejujuran, dan keindahan. Nilai keadilan dalam pengertian yang umum menyangkut hubungan antara hak dan kewajiban antarmanusia dalam hidup bermasyarakat. Nilai keadilan yang demikian ini terkait dengan nilai kebaikan, yang keduanya tercakup dalam persoalan etik, sehingga keduanya termasuk dalam jenjang nilai spiritual. Begitu pula nilai kejujuran termasuk di antara nilai utama dalam etika yang tercakup dalam nilai spiritual. Sedangkan nilai keindahan termasuk dalam bidang estetika, yang juga tercakup dalam jenjang nilai spiritual.

Kemudian, dalam penjabaran makna sila keempat, Hatta menyebutkan nilai kesucian sebagai salah satu nilai yang mendasari demokrasi. Nilai kesucian termasuk dalam nilai keagamaan atau religius, yang merupakan jenjang nilai tertinggi menurut Scheler. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hatta telah memberikan landasan aksiologis tertinggi bagi demokrasi di Indonesia dengan landasan nilai religius.

Lebih lanjut Hatta telah menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus dilandasi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan didasarkan pada "kemanusiaan yang adil dan beradab". Konsep demokrasi Hatta yang demikian ini mencakup nilai etik dan nilai religius. Penjabaran ini terkait dengan uraian sebelumnya, yang sekaligus menjadi uraian yang saling melengkapi.

3. Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Sosial

Konsep demokrasi politik yang dikembangkan Hatta adalah demokrasi konstitusional, bukan demokrasi semu *ala* Marxisme-Leninisme. Demokrasi konstitusional adalah gagasan

untuk pemerintah yang demokratik dengan cirinya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiardjo, 1981: 52). Di samping demokrasi politik, Hatta juga mengembangkan konsep demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Melalui konsep demokrasi ekonomi, tampaklah bahwa Hatta telah memperkaya makna demokrasi dengan nilai kenikmatan material dan nilai vital.

Dalam pengembangan demokrasi ekonomi, Hatta dapat disebut sebagai bapak ekonomi kerakyatan bagi bangsa Indonesia melalui bentuk koperasi. Hatta menegaskan bahwa koperasi mampu mendidik bangsa dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurut Hatta, bahwa demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Oleh karena itu di samping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi (Hatta, 2004: xxxviii-xxxix).

Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Melalui pengembangan koperasi, Hatta berusaha untuk secara konsekuen mengaktualisasikan isi pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".Terkait dengan demokrasi sosial yang tumbuh di Indonesia, Hatta menyebutkan tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial dalam pemikiran para pemimpin Indonesia. Tiga sumber itu adalah : (1) paham sosialis Barat yang memuat dasar-dasar kemanusiaan, (2) ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan, dan (3) kenyataan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kolektivisme. Menurut Hatta, paduan semua itu memperkuat keyakinan bahwa bangunan demokrasi Indonesia di kemudian hari haruslah satu perkembangan dari demokrasi asli yang selama ini berlaku di dalam desa-desa di Indonesia (Swasono & Ridjal, 1992: 121).

E. Penutup

Meskipun Hatta banyak belajar dari pemikiran Barat, namun pemikiran Hatta mengenai demokrasi tidak sama dengan konsep demokrasi Barat yang liberal. Hatta mengembangkan demokrasi khas Indonesia yang berakar pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Menurut Hatta, nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan demokrasi adalah kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran,

keindahan, dan kesucian. Nilai-nilai ini mencakup nilai etik, estetik, dan religius. Di samping itu, nilai-nilai tersebut juga meliputi empat jenjang nilai : nilai material, nilai vital, nilai spiritual, dan nilai religius. Konsep demokrasi yang dikembangkan oleh Hatta tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial sehingga aplikasi demokrasi di Indonesia harus mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial.

F. Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, 1981, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, PT Gramedia, Jakarta.
- Fronidizi, Risieri, 2001, **Pengantar Filsafat Nilai**, judul asli: *What is Value*, penerjemah: Cuk Ananta Wijaya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad, 1978, **Demokrasi Kita**, Tintamas, Jakarta.
- _____, 1981, **Pengertian Pancasila**, Yayasan Idayu, Jakarta.
- _____, 1985, **Kumpulan Pidato**, 3 jilid, Inti Idayu Press, Jakarta.
- _____, 2004, **Demokrasi Kita: Idealisme & Realitas Serta Unsur yang Memperkuatnya**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1983, **Pengantar ke Pemikiran Politik**, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Panitia Mengenang Bung Hatta, 1980, **Bung Hatta Penegak Demokrasi Politik & Ekonomi Bangsa Indonesia**, Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Parmono, R., 1993, “Konsep Nilai menurut Max Scheler” dalam **Jurnal Filsafat**, No. 17 tahun 1993, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Soekarno, 1940, “Apa Sebab Turki memisah Agama dari Negara” dalam **Pandji Islam**, No. 29, 1940.
- Soenoto, 1989, **Filsafat Sosial dan Politik Pancasila**, Andi Offset, Yogyakarta.
- Swasono, Sri-Edi & Fauzie Ridjal (eds.), 1992, **Muhammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011

Wijaya, Cuk Ananta, 1993, "Nilai menurut Risieri Frondizi" dalam **Jurnal Filsafat**, No. 17 tahun 1993, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.